



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN
JL. NEGARA NO. 200 KM. 60 TELP. 0621 – 442151 FAX. 0621 – 442152
SEI RAMPAH

20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Nomor : 18.11/421.2/1545 /2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD SWASTA BINTANG SERGAI

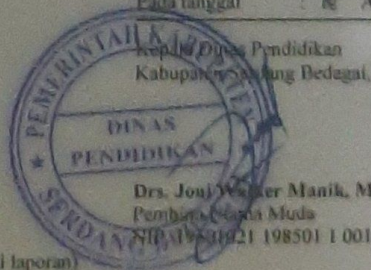
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- MEMBACA** : Surat Permohonan Kepala SD Swasta Bintang Sergai Nomor : 01/B.SD/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Swasta.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk mendirikan Sekolah Dasar Swasta diperlukan Izin Operasional dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang RI Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
Pertama : Memberi izin operasional kepada:
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nanna Sekolah | : SD Swasta Bintang Sergai |
| 2. Alamat Sekolah | : Jln. Puskesmas Dusun III Desa Sei Rejo |
| 3. Kecamatan | : Sei Rampah |
| 4. Kabupaten | : Serdang Bedagai |
| 5. Nama Yayasan/Perguruan | : Yayasan Pendidikan Terpadu Bina Generasi Tangguh Serdang Bedagai |
| 6. Alamat Yayasan/Perguruan | : Jln. Puskesmas Dusun III Desa Sei Rejo Kabupaten Serdang bedagai |
| 7. Mulai Beroperasi sejak | : 07 Agustus 2015 |
- Kedua** : SD Swasta Bintang Sergai wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Dasar;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Dasar yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Ketiga** :
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Operasional SD Swasta Bintang Sergai ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;
3. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Dasar tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 08 Agustus 2015



Tembusan Yth: 1. Dapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Pertinggal